



PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jalan Pemuda Nomor 27, Bogor,
Indonesia, 16161.

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA 2025
PT GOODYEAR INDONESIA TBK
Senin, 16 Maret 2026**

Tata Tertib ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang selanjutnya akan disebut "Rapat") PT Goodyear Indonesia Tbk ("Perseroan") pada tanggal 16 Maret 2026.

1. Ketua Rapat

Berdasarkan Pasal 22.1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan penunjukan oleh Rapat Dewan Komisaris.

2. Bahasa yang dipakai

Rapat akan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Februari 2026 yang diterbitkan KSEI.

4. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

**RULES OF 2025 EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GOODYEAR INDONESIA TBK
Monday, March 16th, 2026.**

These Rules will apply at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "the Meeting") of PT Goodyear Indonesia Tbk (the "Company") on March 16th, 2026.

1. Chairman of the Meeting

Based on Article 22.1 of the Company's Article of Association, the Meeting will be chaired by one of the member or Board of Commissioner based on the appointment by the Meeting of Board of Commissioner.

2. Language used

The Meeting will be conducted in the Indonesian language.

3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on February 19th, 2026, until 16:00 WIB. For the Company's shares which are in the Collective Custody of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), only Shareholders or Authorized Shareholders' Authorities whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on February 19th, 2026, are issued by KSEI.

4. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.



PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jalan Pemuda Nomor 27, Bogor,
Indonesia, 16161.

5. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan ketentuan pemberian Surat Kuasa sebagai berikut:

- (i) Surat Kuasa Konvensional – Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI (pemegang saham warkat) hanya dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs Perseroan www.goodyear-indonesia.com, agar diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat. Asli surat kuasa wajib diterima paling lambat hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 16:00 WIB oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan dengan mengirimkan ke PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia dan dapat menghubungi melalui telepon 021- 25984818.

Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat hari Jumat, 13 Maret 2026.

5. The Shareholders may attend electronically with the following provisions for granting Powers of Attorney:

- (i) Shareholders of the Company who have shares not on the KSEI's Collective Custody yet (script shareholders), may only attend and vote at the Meeting by conventionally granting power of attorney to an Independent Representative appointed by the Company by filling in the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website www.goodyear-indonesia.com, to be represented electronically by the Independent Representative in its attendance and vote at the Meeting. The original Power of Attorney should be received no later than Friday, March 13th, 2026, at 4pm by the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), by submit to PT Bima Registra having its address at Satrio Tower, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7 / RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia and can contact via telephone 021-25984818.

Electronic Power of Attorney or e-Proxy that can be accessed through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxy electronically through the eASY.KSEI website (<https://easy.ksei.co.id>) no later than Friday, March 13th, 2026.



PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jalan Pemuda Nomor 27, Bogor,
Indonesia, 16161.

6. Persyaratan Kuorum

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat tertanggal 19 Februari 2026, dengan ketentuan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk Rapat yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

7. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Keputusan Mata Acara Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang diambil dalam Rapat.

8. Pemungutan suara dalam Rapat

- (i) Para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- (ii) Sesuai ayat 23.11 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- (iii) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

6. Quorum requirement

The Meeting shall be valid and entitled to adopt valid and binding resolutions if shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00 pm West Indonesian Time dated on February 19th, 2026 with the provisions those representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of all shares issued by the Company with valid voting rights for the Meeting, who are present or legally represented at the Meeting.

7. Adoption of resolutions at the Extraordinary General Meeting of Shareholders

- The resolution on the Meeting Agenda shall be adopted based on affirmative votes of more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total numbers of votes legally cast at the Meeting.

8. Voting at the Meeting

- (i) Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy of a shareholder of the Company in the Meeting, but their votes cast in the Meeting shall not be counted in voting.
- (ii) Pursuant to paragraph 23.11 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in respect of each proposal at the Meeting.
- (iii) Voting regarding a person is carried out by means of a closed letter that is not signed, and regarding other matters, verbally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objection from 1 (one) or



PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jalan Pemuda Nomor 27, Bogor,
Indonesia, 16161.

dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 3/10 (tiga per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- (iv) Hanya pemegang saham Perseroan yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Februari 2026 atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- (v) Untuk setiap usulan dalam pemungutan suara pada Rapat, seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus mengeluarkan suara yang sama untuk semua saham dalam Perseroan yang dipegang oleh pemegang saham yang bersangkutan. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara setuju untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara abstain untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya.
- (vi) Menurut ayat 23.16 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat terkait dengan usulan keputusan dalam Rapat. Sehingga, jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan menyetujui usulan keputusan, maka para pemegang

more shareholders who together represent at least 3/10 (three tenths) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

- (iv) Only shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00pm West Indonesian Time on February 19th, 2026, or their duly appointed proxies shall be entitled to vote at the Meeting.
- (v) For any proposal put to voting at the Meeting, a shareholder or a proxy of a shareholder must cast his/her vote in the same manner (or abstain from voting) in respect of all of the shares in the Company held by the shareholder concerned. A shareholder (or their proxy) cannot vote in favor of a proposal in respect of some of his/her shares and against the proposal in respect of others. Neither can a shareholder (or their proxy) abstain from voting in respect of some of his/her shares and vote for or against the proposal in respect of others.
- (vi) Pursuant to paragraph 23.16 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, a shareholder or proxy that casts no vote in respect of a proposal (abstains), shall be deemed to have voted in the same manner as the majority of votes cast at the Meeting in respect of the proposal. So, if a majority votes cast in respect of a proposal approves the proposal, shareholders or proxies who abstain from voting will be deemed to have approved the proposal, and if a



PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jalan Pemuda Nomor 27, Bogor,
Indonesia, 16161.

saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap telah menyetujui usulan keputusan tersebut, dan jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan adalah tidak setuju, maka para pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap tidak menyetujui usulan keputusan tersebut.

(vii) Tata cara pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik sebagai berikut:

- a) Pemegang saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan.
- b) Pemegang saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan.
- c) Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
- d) Untuk memudahkan perhitungan hasil pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham dapat mengisi formulir suara yang sudah dibagikan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki dan pilihan suaranya.

majority votes cast in respect of a proposal are against the proposal, shareholders or proxies who abstain from voting will be deemed to have voted against the proposal.

(vii) Voting procedure for shareholders who are physically attend as following:

- a) Shareholders who vote blank/abstain will be asked to raise hand.
- b) Shareholder who against will be asked to raise their hand.
- c) Shareholders who don't raise their hands in the first and second stages could deem to have agreed to the proposal being discussed.
- d) To facilitate the calculation of the voting results, shareholders or a valid power of attorney from the shareholder can fill out the voting form has been distributed to be filled with the name of the shareholder, the number of shares owned and their vote.



PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jalan Pemuda Nomor 27, Bogor,
Indonesia, 16161.

9. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

- (i) Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
- (ii) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang mengikuti jalannya Rapat secara fisik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dapat mengangkat tangan dan selanjutnya diminta mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta pertanyaannya, dan menyerahkannya kepada petugas Rapat.
 - b) Petugas Rapat kemudian akan menyerahkan formulir tersebut kepada Ketua Rapat.
 - c) Hanya formulir pertanyaan yang telah lengkap diisi dan berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan diterima dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat

9. Procedures for raising questions at the Meeting

- (i) Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.
- (ii) To the shareholders or their proxies who physically attend the Meeting, the following conditions apply:
 - a) Shareholders or their proxies who wish to apply questions and/or opinions could be raise hand and then asked to fill out the question form that has been provided by include the name, number of shares owned or represented as well as the question, and submit it to the Meeting officer.
 - b) Then the Meeting Officer will submit the form to the Chairman of the Meeting.
 - c) Only question forms that have been completely filled out and related to Meeting agenda items to be accepted and responded by the Chairman of the Meeting or by the party appointed by the Chairman of the Meeting.



PT Goodyear Indonesia Tbk.
Jalan Pemuda Nomor 27, Bogor,
Indonesia, 16161.

- (iii) Setelah semua pertanyaan dijawab dan semua tanggapan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.
- (iii) After all the questions have been addressed the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.
10. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada nomor 3 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS, maupun melalui Surat Kuasa konvensional, sebagaimana tersebut pada nomor 5.1 di atas.
 10. The Company strongly urges to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting as referred to in number 3 above to authorize an independent party appointed by the Company to represent the attendance of Shareholders and vote at the Meeting, either through the eASY.KSEI system at link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for empowering electronic proxies (E-Proxy) in the process of holding the GMS, as well as through a conventional Power of Attorney as referred to in number 5.1 above.
 11. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat sebelum Rapat dimulai.
 11. To facilitate swift and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or their legitimate Proxies are respectfully requested to present at the Meeting venue before the Meeting begins.
 12. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 12. If the seats capacity in the Meeting room is fully occupied, the Company has the right to ask the Shareholders who came later to authorize their presence to an independent party appointed by the Company.
 13. Jika ada hal yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak tercakup dalam Peraturan Tata Tertib ini atau Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak untuk memutuskan hal tersebut.
 13. If there are matters related to the convening or conduct of the Meeting which are not covered by these Procedural Rules or the Company's Articles of Association, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.